



PUTUSAN

No. 41/Pid.B/2016/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI**;-----
Tempat lahir : Bantul;-----
Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Agustus 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dsn. Kaliurang, RT 01, Ds.Argomulyo, Kec.Sedayu, Kab.Bantul ;-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 01 Januari 2016, No.Sp.Kap/01/II/2016/Reskrim;-----

Terdakwa ditahan dengan status penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tertanggal 02 Januari 2016, No : Sp.Han / 01-01 / I / 2016 / Reskrim;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Januari 2016, No.B-89 / 0.4.13 / Epp.1 / 01 / 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tertanggal 25 Februari 2016, Nomor.Print- 255 / 0.4.13 / Epp.2 / 02 / 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016, berdasarkan Penetapan tertanggal 08 Maret 2016, No.52 / Pen.Pid / 2016 / PN.Btl;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016, berdasarkan Penetapan tertanggal 01 April 2016, No.52 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Bantul;-----

Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;-----



PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di Persidangan serta surat Visum et Repertum yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik;---

Telah mendengar requisitor / tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI** bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah pedang beserta sarungnya;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) buah jaket merk MAPE warna putih kombinasi biru muda pada lengannya;--
Dikembalikan kepada saksi ARMAN AJI PURNAMA;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar tanggapan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas tanggapan terdakwa tersebut, yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dalam dupliknya terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg.. Perk : PDM-22 / BNTUL / 01 / 2016, sebagai berikut: ---

DAKWAAN-----

Bahwa terdakwa KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Pekarangan Kosong Dsn.Kaliurang, RT 01 Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi AMIN ROKHMADI sedang nongkrong di sebuah bengkel yang terletak di Dsn.Kaliurang, pada saat itu saksi mengetahui jika terdakwa menelpon korban ARMAN AJI PURNAMA untuk datang ke tempat tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB dalam hari yang sama korban ARMAN AJI PURNAMA datang bersama dengan saksi MUSTAKIM, setelah sesampainya di bengkel tersebut saksi MUSTAKIM melihat jika korban ARMAN AJI PURNAMA langsung diseret oleh terdakwa ke sebuah kebun kosong dan saksi MUSTAKIM melihat jika terdakwa dan korban ARMAN AJI PURNAMA yang menurut keterangan dari korban ARMAN AJI PURNAMA, terdakwa menuduh korban mengambil helm milik terdakwa dengan mengatakan "Kowe nyolong helm tho", kemudian dijawab oleh korban "ora". Pada saat itu terdakwa kelihatan emosi terhadap korban ARMAN AJI PURNAMA, dan mendorong korban ARMAN AJI PURNAMA dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu ARMAN AJI PURNAMA langsung ditusuk dengan menggunakan sebilah pedang pada bagian pinggang sebelah kiri;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut ARMAN AJI PURNAMA dengan diantar oleh bapaknya berobat ke Rumah Sakit Umum Mitra Sehat dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 009 / MS / I / 2016 yang diperiksa oleh dokter Melati dengan kesimpulan luka-luka : terdapat luka pada pinggang kiri, sudah dijahit sebanyak 4 jahitan. Luka bersih, panjang luka kurang lebih 5 cm, luka tertutup kassa dan sufratul;-----

Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:-----

I. **Saksi ARMAN AJI PURNAMA**;-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar jam 20.00 WIB, sebelumnya saksi bersama dengan MUSTAKIM pergi ke Pasar Pakuncen Klitikan, dimana tidak beberapa lama kemudian, teman saya MUSTAKIM dihubungi temannya melalui pesan BBM untuk disuruh pulang, selanjutnya saksi bersama MUSTAKIM pun pulang menuju ke bengkel milik Pak Suroto di dekat tugu Kaliurang dan sesampainya ditempat tersebut ternyata sudah ada terdakwa, dimana setelah saksi turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi lalu saksi diseret oleh terdakwa ke kebun kosong, dimana pada



saat itu saksi ditanya oleh terdakwa, "kowe nyolong helm to" (kamu mencuri helm kan) dan kemudian dijawab oleh saksi saat itu, "Ora", dimana mendengar jawaban saksi tersebut, terdakwa semakin emosi dan terdakwa mendorong saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi langsung disabet dengan menggunakan sebilah pedang yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri saksi; -----

- Bahwa setelah disabet dengan sebilah pedang saksi kemudian lari, dimana dengan memakai sepeda motor bersama teman saksi yaitu Yuli, saksi pergi ke Surobayan mencari bapak saksi, dimana setelah bertemu dengan bapak saksi kemudian saksi bersama bapak kembali ke bengkel lagi namun pada saat itu terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya saksi dibawa oleh bapak saksi berobat ke Rumah sakit dan setelah berobat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedayu;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dibawa berobat di Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, akan tetapi pada saat itu saksi tidak diopname / rawat inap dan hanya menjalani rawat jalan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil surat visum et repertum Nomor : 009 / MS / I / 2016, tertanggal 12 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MELATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, dengan hasil pemeriksaan yaitu : **terdapat luka pada pinggang kiri, sudah dijahit sebanyak 4 jahitan. Luka bersih, panjang luka kurang lebih 5 cm, luka tertutup kassa dan sufratul. Kesimpulan : Terdapat luka pada pinggang kiri pada pasien;**-----
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi tersebut baru sembuh, selang waktu sekitar 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa sekarang saksi sudah bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasa;-----
- Bahwa setahu saksi, alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi adalah dikarenakan terdakwa mencurigai saksi mencuri helm milik terdakwa;-
- Bahwa benar saksi mempunyai helm mirip dengan milik terdakwa akan tetapi helm tersebut bukan milik terdakwa dan helm tersebut didapat bukan mengambil milik terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah kejadian orang tua terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan pengobatan dan antara saksi dengan terdakwa pada saat di Polsek Sedayu Bantul sudah saling berdamai;-----
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah memberikan santunan untuk pengobatan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, karena pada saat itu diserahkan kepada Bapak saksi;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

II. **Saksi MUSTAKIM :**-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN AJI PURNAMA;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di dekat tugu Kaliurang, Dusun Kaliurang, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian saksi bersama saksi korban ARMAN pergi ke Pasar Pakuncen Klitikan, dimana tidak beberapa lama kemudian, teman saksi menghubungi saksi melalui pesan BBM untuk disuruh pulang, selanjutnya saksi bersama saksi korban ARMAN pun pulang menuju ke bengkel milik Pak Suroto di dekat tugu Kaliurang, dan ditempat tersebut ternyata sudah ada terdakwa, dimana setelah saksi korban ARMAN turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARMAN lalu diseret oleh terdakwa ke kebun kosong;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sempat mendorong saksi korban ARMAN dan mengatakan "Kowe nyolong Helmku yo" kemudian dijawab oleh saksi ARMAN "ora";-----
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebilah pedang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan kemudian menyabetkan ke arah perut saksi korban ARMAN;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi sempat menarik badan saksi Arman akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi ARMAN terkena sabetan pedang yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa posisi saksi saat itu berada dibelakang saksi korban ARMAN;-----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi ARMAN pergi mencari orang tuanya dan kembali ke tempat kejadian akan tetapi terdakwa sudah tidak ada;-----
- Bahwa benar setelah itu saksi ARMAN dibawa ke rumah sakit Umum MITRA SEHAT untuk berobat lukanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

III. **Saksi TRIYONO :**-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN AJI PURNAMA;-----



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kaliurang Desa Argomulyo, kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, dimana pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di counter hp saksi yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat kejadian;-----
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak tahu, akan tetapi pada saat saksi mendengar ada kejadian ribut-ribut, saksi kemudian mendatangi tempat kejadian tersebut untuk mengetahui ada apa;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa saksi korban ARMAN telah ditusuk oleh terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat dipinggir jalan tersebut saksi melihat terdakwa masih membawa sebilah pisau belati, yang kemudian diamankan, dimana oleh MUSTAKIM sebilah pisau belati milik terdakwa yang digunakan untuk menusuk saksi korban ARMAN tersebut dititipin kepada saksi dengan tujuan untuk diamankan ;-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika yang menjadi korban adalah saksi ARMAN;----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi ARMAN ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

IV. **Saksi AMIN ROCHMADI:**-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN AJI PURNAMA;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kaliurang Desa Argomulyo, kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;-----
- Bahwa benar awalnya pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa mencari saksi korban ARMAN dikarenakan ada isu yang mengambil helm terdakwa adalah saksi korban ARMAN;-----
- Bahwa pada saat mencari saksi korban ARMAN, saksi tidak mengetahui jika terdakwa sudah membawa senjata tajam yang disembunyikan di balik baju terdakwa;-----
- Bahwa benar pada saat ketemu dengan saksi korban ARMAN terdakwa sempat menanyakan opo kowe njupuk helmku, kemudian dijawab saksi ARMAN ora.-----
- Bahwa benar saat mengatakan demikian terdakwa mendorong saksi korban ARMAN sambil mengeluarkan sebilah pedang dari balik bajunya;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut begitu cepat saat terdakwa menyabetkan sebilah pedang tersebut hingga mengenai perut saksi korban ARMAN dan pada saat itu saksi sempat meleraai dan kemudian saksi MUSTAKIM mengambil pisau belati yang



dibawa oleh terdakwa kemudian dititipkan kepada saksi TRIYONO untuk diamankan;-----

– Bahwa benar setelah itu saksi ARMAN pergi mencari Bapaknya dan ketika bapaknya sudah datang ke tempat kejadian terdakwa sudah tidak berada ditempat lagi;-----

– Bahwa benar pada saat itu saksi berdiri di belakang terdakwa dan kaget saat terdakwa mengeluarkan sebilah pedang dari balik bajunya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah pedang beserta sarungnya;-----

- 1 (satu) buah jaket merk MAPE warna putih kombinasi biru muda pada lengannya;-----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang beserta sarungnya diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai senjata tajam yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi korban ARMAN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket merk MAPE warna putih kombinasi biru muda pada lengannya adalah jaket yang dipakai oleh saksi korban AMRAN pada saat kejadian tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu untuk kepentingan pembuktian, telah dibacakan di persidangan bukti surat visum et repertum Nomor : 009 / MS / I / 2016, tertanggal 12 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MELATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, dengan hasil pemeriksaan yaitu : **terdapat luka pada pinggang kiri, sudah dijahit sebanyak 4 jahitan. Luka bersih, panjang luka kurang lebih 5 cm, luka tertutup kassa dan sufratul. Kesimpulan : Terdapat luka pada pinggang kiri pada pasien;**-----

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, maka Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang mana atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN AJI PURNAMA, pada hari jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di dusun Kaliurang, desa Argomulyo, kecamatan sedayu kabupaten bantul ;-----



- Bahwa benar yang menjadi alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARMAN dikarenakan terdakwa mendapat info bahwa yang mengambil atau mencuri helm terdakwa adalah saksi korban ARMAN;-----
- Bahwa awalnya setelah saksi korban ARMAN datang di bengkel, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARMAN, kemudian menarik / menyeret saksi korban ARMAN menuju ke kebun kosong, dimana pada saat itu terdakwa mendorong saksi korban ARMAN dengan mengatakan Kowe nyolong helmku yo dan karena saksi korban tidak mengaku kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebilah pedang yang kemudian disabetkan kearah saksi korban ARMAN hingga melukai saksi korban ARMAN di bagian perut ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi ARMAN pergi dari tempat kejadian dan pedang yang dibawa oleh terdakwa sudah diambil dan diamankan oleh saksi TRIYONO;-----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sedayu untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban ARMAN sudah berdamai di polsek sedayu;-----
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat Visum Et Repertum di persidangan, yang ternyata satu sama lain bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar jam 20.00 WIB, ketika saksi korban ARMAN bersama MUSTAKIM tiba di bengkel milik Pak Suroto di dekat tugu Kaliurang, disitu ada terdakwa, dimana setelah saksi korban ARMAN turun dari sepeda motor, pada saat itu tiba-tiba terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARMAN, lalu saksi korban ARMAN diseret oleh terdakwa menuju ke kebun kosong, dimana pada saat itu saksi korban ARMAN ditanya oleh terdakwa, "kowe nyolong helm to" (kamu mencuri helm kan) dan kemudian dijawab oleh saksi korban ARMAN saat itu, "Ora", dimana mendengar jawaban saksi korban ARMAN tersebut, terdakwa semakin emosi dan terdakwa mendorong saksi korban ARMAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil sebilah pedang yang disimpan dipinggangnya lalu disabetkan ke arah saksi korban dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri saksi korban ARMAN;-----
- Bahwa benar setelah terkena sabetan tersebut, saksi korban ARMAN kemudian lari, dimana dengan memakai sepeda motor bersama teman saksi korban ARMAN yaitu Yuli, saksi korban ARMAN pergi ke Surobayan mencari ayahnya, dimana setelah bertemu dengan ayahnya kemudian saksi korban ARMAN bersama ayahnya kembali ke bengkel lagi namun pada saat itu terdakwa sudah tidak ada.



Selanjutnya saksi korban ARMAN dibawa oleh bapaknya berobat ke Rumah sakit Umum Mitra Sehat dan setelah berobat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedayu;-----

- Bahwa benar pada saat itu saksi dibawa berobat di Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, akan tetapi pada saat itu saksi tidak diopname / rawat inap dan hanya menjalani rawat jalan;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARMAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil surat visum et repertum Nomor : 009 / MS / I / 2016, tertanggal 12 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MELATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, dengan hasil pemeriksaan yaitu : **terdapat luka pada pinggang kiri, sudah dijahit sebanyak 4 jahitan. Luka bersih, panjang luka kurang lebih 5 cm, luka tertutup kassa dan sufratul.** **Kesimpulan : Terdapat luka pada pinggang kiri pada pasien;**-----
- Bahwa benar luka-luka yang dialami oleh saksi korban ARMAN tersebut baru sembuh, selang waktu sekitar 1 (satu) bulan dan sekarang saksi korban ARMAN sudah bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasa;-----
- Bahwa setahu saksi korban ARMAN alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban adalah dikarenakan terdakwa mencurigai saksi korban mencuri helm milik terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah kejadian orang tua terdakwa datang ke rumah saksi korban ARMAN untuk meminta maaf dan memberikan santunan pengobatan dan antara saksi korban dengan terdakwa pada saat di Polsek Sedayu Bantul sudah saling berdamai;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang bahwa, dalam hal ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. *Barang siapa;* -----
2. *Melakukan Penganiayaan;*-----



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“Barang siapa”**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“Barang siapa”** menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004, hal.2008 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **“Barang siapa”** atau **“HIJ”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan atau dalam hal ini orang perseorangan yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“Melakukan penganiayaan”**, menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar jam 20.00 WIB, ketika saksi korban ARMAN bersama MUSTAKIM tiba di bengkel milik Pak Suroto di dekat tugu Kaliurang, disitu ada terdakwa, dimana setelah saksi korban ARMAN turun dari sepeda motor, pada saat itu tiba-tiba terdakwa langsung mendatangi saksi korban ARMAN, lalu saksi korban ARMAN diseret oleh terdakwa menuju ke kebun kosong, dimana pada saat itu saksi korban ARMAN ditanya oleh terdakwa, “kowe nyolong helm to” (kamu mencuri helm kan) dan kemudian dijawab oleh saksi korban ARMAN saat itu, “Ora”, dimana mendengar jawaban saksi korban ARMAN tersebut, terdakwa semakin emosi dan terdakwa mendorong saksi korban ARMAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu



terdakwa mengambil sebilah pedang yang disimpan dipinggangnya lalu disabetkan ke arah saksi korban hingga mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri saksi korban ARMAN; ---

Menimbang, bahwa benar setelah terkena sabetan tersebut, saksi korban ARMAN kemudian lari, dimana dengan memakai sepeda motor bersama teman saksi korban ARMAN yaitu Yuli, saksi korban ARMAN pergi ke Surobayan mencari ayahnya, dimana setelah bertemu dengan ayahnya kemudian saksi korban ARMAN bersama ayahnya kembali ke bengkel lagi namun pada saat itu terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya saksi korban ARMAN dibawa oleh ayahnya berobat ke Rumah sakit Umum Mitra Sehat dan setelah berobat kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedayu;-----

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARMAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil surat visum et repertum Nomor : 009 / MS / I / 2016, tertanggal 12 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MELATI, dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, dengan hasil pemeriksaan yaitu : **terdapat luka pada pinggang kiri, sudah dijahit sebanyak 4 jahitan. Luka bersih, panjang luka kurang lebih 5 cm, luka tertutup kassa dan sufratul. Kesimpulan : Terdapat luka pada pinggang kiri pada pasien;**-----

Menimbang, bahwa benar pada saat berobat di Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, saksi korban ARMAN tidak diopname / rawat inap dan hanya menjalani rawat jalan, dimana sekarang luka-luka yang dialami oleh saksi korban ARMAN tersebut sudah sembuh selang waktu sekitar 1 (satu) bulan dan sekarang saksi korban ARMAN sudah bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Melakukan penganiayaan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur kesatu **"Barang siapa"** dalam hal ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban ARMAN AJI PURNAMA menderita luka-luka sebagai hasil visum et repertum;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah pedang beserta sarungnya;-----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan / tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah jaket merk MAPE warna putih kombinasi biru muda pada lengannya;-----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban ARMAN AJI PURNAMA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ARMAN AJI PURNAMA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 183 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 222 ayat 1 KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah pedang beserta sarungnya;-----Dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) buah jaket merk MAPE warna putih kombinasi biru muda pada lengannya;-Dikembalikan kepada saksi korban **ARMAN AJI PURNAMA**;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **RABU** tanggal **20 APRIL 2016**, oleh kami **SUTAJI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH** dan **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 APRIL 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SHINTA IKASARI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **RAKA BUNTASING PANJONGKO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **KOKO RIYANTO, SH**

SUTAJI, SH, MH

2. **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**

Panitera Pengganti

SHINTA IKASARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)